



P U T U S A N
Nomor : 25/B/2021/PTTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama Jabatan : **WALIKOTA MAKASSAR;**

Tempat Kedudukan : di Jalan Achmad Yani No. 2, Bulu Gading,
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 181.01/81/SK/B. HUK/VI/2020, **tanggal 4 Juni 2020**, memberikan kuasa kepada :

1. UMAR, SH.: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
2. NURLINDA, SH.,MM.: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Plh. Kasubag. Hukum Pemerintah Kota Makassar;
3. ASMA SUHARTI, SH.: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar;
4. A. ARIANTO, SH.,MH.: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag. Perundang undangan Pemerintah Kota Makassar;
5. JONH SERA, SH.: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. MUHAMMAD ALIT AUFIQ, S.H.: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
7. ANDI WAHYUNI PARAMITHA, S.H.: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
8. ARIS SAMBARA, SH.: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
9. MUDHHAR AZIR MANNURUKI, S.H.: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia yang beralamat di **Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar**. domisili elektronik : datum.kejarimks@gmail.com Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-108/GS/VI/2020, tanggal **08 Juni 2020**, memberikan kuasa kepada;

Nama : NURNIFARAHYANTI, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Makassar;
Alamat : Jalan Amanagappa No. 15 Makassar;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-108/GS/VI/2020, **tanggal 8 Juni 2020**, telah memberikan kuasa kepada :

1. ADNAN HAMZAH, S.H.,M.H.;
2. YUSNITA, S.H.;
3. RESKYANTI ARIFIN,S.H.;
4. HERMANK, S.H.;
5. RAHAYU MUIN,S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Jaksa Pengacara Negara), beralamat **di Jalan Amanagappa No. 15, Kota Makassar**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

Dan

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.



2. Nama : **ABDUL RAHMAN SIBALI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Jalan Muhammadiyah Lorong 44/44, RT/RW:
004/007, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD ABDUH, S.H.,M.H.;
2. ANDI IFAL ANWAR, S.H.,M.H.;
3. ANDI RIDWAN AKBAR, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat MUHAMMAD ABDUH & REKAN, beralamat kantor **di Jalan Pejuang Raya No. 11, Kota Makassar**, domisili elektronik : abdukhaka@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus, **tanggal 3 Juli 2020**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

M E L A W A N :

1. Nama : **HENDRIK PURNAMA**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Kompleks Makassar Mall R56-64, RT.001/
RW.001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan
Ujung Pandang, Kota Makassar;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama : **AKMAL MALIK OEI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Jalan GB, Saraung No.24,RT.003/RW.001,
Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar;

Pekerjaan : Wiraswasta;

3. Nama : **GITO SUPANDY**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.



Tempat Tinggal : di Jalan Kompleks Crysant Blok A No.8,
RT.001/RW.002, Kelurahan Pandang,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Pekerjaan : Wiraswasta;

4. Nama : **MEYDORA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Jalan KH. Agus Salim No.35 (8),
RT.001/RW.001, Kelurahan Ende, Kecamatan
Wajo, Kota Makassar;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

5. Nama : **SUTIKNO;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Jalan KH. Rali Ruko 77, RT.001/RW.001,
Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota
Makassar;

Pekerjaan : Perdagangan;

6. Nama : **WONG KIT GIOE;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Jalan Satangnga No. 4, RT.001/RW.001,
Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota
Makassar;

Pekerjaan : MengurusRumahTangga;

7. Nama : **TJIEW TJIE TJIEN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 67, RT.003/
RW.003, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo,
Kota Makassar;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ERWIN KALLO, S.H.,M.H., domisili
elektronik: Kalloproperty@yahoo.com ;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ADRIANSYAH, S.H., domisili elektronik:
Adriansyah.burhan@gmail.com ;
3. FELIX HANOLONGAN SILALAH, S.H.,
domisili elektronik: Silalahi.felix@gmail.com ;
4. MUHAMMAD TRI SAIKY, S.H., M.H., domisili
elektronik: Mts.partnerlaw@gmail.com ;
5. GUNAWAN SYARIFUDDIN, S.H., domisili
elektronik: Gunawansyarifuddin@yahoo.com

Keseluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Erwin Kallo & Co. Property Lawyers, yang **beralamat Epiwalk Office 7th Floor Suites 703 A, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan-Jakarta Selatan**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 3 Februari 2020**; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**:

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 17 Pebruari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 25/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 4 Maret 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 25/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 4 Maret 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 18 November 2020 secara elektronik;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/G/2020/PTUN.MKS yang di

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.



dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/G/2020/PTUN.MKS tanggal 18 Nopember 2020 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1798/511.2/Tahun2018, tanggal 3 Juli 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral / Makassar Mall Kota Makassar;
 3. Mewajibkan Terguga tuntutan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1798/511.2/Tahun2018, tanggal 3 Juli 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral / Makassar Mall Kota Makassar;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/G/2020/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.



Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Tergugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Januari 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/G/2020/PTUN.MKS, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut pada tanggal 27 Nopember 2020, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Tergugat/Pembanding, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut tetap Tergugat II Intervensi karena tidak mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Januari 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 18 Nopember 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan ahli, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 4 Maret telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutuskan perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.



yang berlaku, karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas Kecermatan, oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dikabulkan, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 18 Nopember 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 18 Nopember 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari KAMIS, tanggal 4 Maret 2021 oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Keputusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H., selaku Panitera, dengan tanpa dihadiri Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai / Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

Ttd.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

PANITERA

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Keputusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
 3. Biaya ProsesRp.130.000,-
-
- JumlahRp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)